

PERANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PAJAK (PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013)

Oleh:

Herman¹⁾, Nurul Hidayah¹⁾, Liana Raharja²⁾

E-mail: herman_ijan@yahoo.co.id

¹⁾ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

²⁾ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Swiss dan German

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) play an important role in the development of Indonesian economy. The Government has conducted the development of UMKM as a high priority sector with a string of development programs but UMKM still sustain a lot of challenges that deter them from future expanding their business. UMKM also have to pay tax for Government that be regulated by taxation law.

Research data was obtained from UMKM Ministry from 2010 to 2012. This research examines the role UMKM revenue that became taxable income. The new regulation was issued by Peraturan Pemerintah No. 46 year 2013. UMKM contribute in the economy development in Indonesian for the further.

Keywords: *UMKM, tax regulation, taxable income, economy.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM, beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan masalah perpajakan. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha pada karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan.

Salah satu untuk menghitung pajak penghasilan adalah melalui pembukuan dan tertib administrasi. Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar yang dikenal dengan SAK ETAP. Standar tersebut mengatur lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan. Sesuai dengan Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengharuskan direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan, yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Guna mengetahui kinerja usaha melalui laporan keuangan, yang berisikan tentang hasil dan pengorbanan yang telah dilakukan selama satu periode keuangan.

Pemajakan sering mengalami kendala pada saat pengusaha harus menghitung kembali laba fiskal, karena berbeda dengan laba akuntansi. Oleh karena itu, khusus UKM tetap membutuhkan seorang akuntan yang juga memahami peraturan perpajakan. Salah cara cara untuk memudahkan para pengusaha kecil dalam menghitung pajak adalah dengan mengenakan PPh yang bersifat final. PPh final sering menimbulkan pro dan kontra, sebab unsur keadilan patut dipertimbangkan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, pengenaan PPh final atas pengusaha yang jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00. Hal ini tentu menyebabkan perbedaan pencatatan dan pelaporan laporan keuangan.

Masalah ini kita akan bahas dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prediksi potensi dan kontribusi pajak dari UMKM dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013?
- b. Bagaimana prediksi potensi dan kontribusi pajak dari UMKM yang terkait proses bisnis?

KERANGKA TEORI

Negara dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa (BPS, 2010), tentu merupakan suatu keuntungan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, jika sumber daya manusia dikelola dengan baik. Komposisi penduduk dengan angkatan kerja sebesar 78,61% (BPS 2010), merupakan suatu kekuatan besar bagi Indonesia untuk mengisi perekonomian tanpa harus menggunakan tenaga asing. Namun, kita sering dihadapi dengan ketidaksiapan para angkatan kerja untuk menjalankan suatu usaha, dengan alasan tidak memiliki keterampilan dan modal. Angkatan kerja lebih memilih mencari kerja, karena salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan penghasilan.

Guna memberdayakan komposisi penduduk angkatan kerja yang begitu besar, pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah memantapkan langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Terbitnya UU ini diharapkan UMKM dari terproteksi dari ancaman ketidakadilan dalam persaingan usaha. UMKM adalah embrio untuk menghasilkan pengusaha besar dan tangguh dikemudian hari. Sebagaimana dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008, yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat rentan terhadap persaingan yang tidak sehat karena modal UMKM umumnya kecil dan tidak inovatif perusahaan besar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur sistem perekonomian yang mampu bertahan dan terus tumbuh. UMKM yang dapat bertahan dan tumbuh juga merupakan keuntungan bagi pemerintah, karena UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu peran UMKM adalah menyerap tenaga kerja yang sangat besar, dan atas penghasilan dikenakan pajak oleh pemerintah.

Menurut Haron (2010), UKM di Malaysia juga merupakan usaha yang menarik untuk dikembangkan karena telah menyumbang 32% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di negaranya dan mampu menyerap 56,4% jumlah angkatan kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar seharusnya bisa lebih baik dibandingkan dengan Malaysia, karena konsumen sudah tersedia. Oleh sebab itu, pemerintah tidak salah lagi untuk menjadikan UMKM sebagai usaha yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu alasan pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk menyederhanakan pemungutan pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mulai diberlakukan 01 Juli 2013. Cara sederhana yang dimaksud adalah merubah dari pengenaan dari PPh Pasal 17 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013, besaran tarif PPh final adalah sebesar 1%, yang dikenakan dari penghasilan bruto. Syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 2, PP ini antara lain:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan,
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

PP ini kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan PMK No. 107 Tahun 2013, pada tanggal 30 Juli 2013. Pasal 3 PMK, memberikan pedoman untuk menentukan jumlah peredaran bruto, yaitu dari usaha seluruhnya termasuk dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri,
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Cara menentukan memenuhi PMK No. 107 atau setidaknya berdasarkan jumlah peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya, kecuali untuk wajib pajak baru didasarkan pada bulan saat wajib pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan. Khusus wajib pajak yang baru mendaftarkan, maka penghitungan didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh disertai dengan analisis, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang cukup jelas (Indriantoro, dan Supomo, 1999).

Pembahasan masalah yang dirumuskan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan literatur-literatur dari mempelajari buku, peraturan perundang-undangan perpajakan dan Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta artikel-artikel serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder yang dapat digunakan sebagai kerangka teori dalam menunjang proses penelitian dan pembahasan terhadap data aktual, dimana sebagian besar diperoleh dari perpustakaan, media cetak, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

PEMBAHASAN

1. Prediksi Potensi dan Kontribusi Pajak dari UMKM dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Mulai 1 Juli 2013, pemerintah membelakukan tarif PPh final sebesar 1% untuk usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Tujuan ini adalah untuk menyederhanakan pemajakan yang sebelumnya terlalu rumit, sehingga wajib pajak cenderung tidak memahami dalam menghitung PPh sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari UMKM, menggunakan asumsi usaha mikro dan kecil rata-rata omzet dalam setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka:

Tabel 1

Jenis Usaha	PDB atas harga berlaku dalam Miliar Rupiah			Rata-Rata
	2009	2010	2011	
Usaha Mikro	1,751,644.60	2,051,878.00	2,579,388.40	2,127,637.00
Usaha Kecil	528,244.20	597,770.20	722,012.80	616,009.07
Usaha Menengah	713,262.90	816,745.10	1,002,170.30	844,059.43
Usaha Besar	2,301,709.20	2,602,369.50	3,123,514.60	2,675,864.43
Total	5,294,860.90	6,068,762.80	7,427,086.10	6,263,569.93

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM setelah diolah

Tabel 1 menjelaskan betapa besarnya peranan UMKM dalam menyumbangkan PDB, yang jumlahnya melebihi dari pengusaha besar. Namun, sayangnya UMKM masih kurang berkontribusi dalam hal perpajakan yang menjadi dasar penerimaan negara. Berdasarkan asumsi rata-rata PDB selama 3 tahun, yang lebih kurang dapat diestimasi sebagai omzet UMKM, maka prediksi penghitungan PPh 1% dari omzet adalah:

Tabel 2

Rata-rata PDB dan PPh dalam Miliar Rupiah

Jenis Usaha	Rata-Rata PDB	Pajak Penghasilan
Usaha Mikro	2,127,637.00	21,276.37
Usaha Kecil	616,009.07	6,160.09
Usaha Menengah	844,059.43	8,440.59
Total	3,587,705.50	35,877.06

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM setelah diolah

Prediksi Pajak Penghasilan sebesar Rp35.877,06 miliar, tentu merupakan nilai yang cukup besar dalam menyumbangkan penghasilannya ke negara. Berdasarkan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, masing-masing Rp5.615,84 miliar dan Rp204.447,28 miliar, total lebih kurang Rp210.063,12. Hasil penghitungan prediksi kontribusi PPh UMKM terhadap penerimaan PPh lebih kurang 17,08%. Tentu ini merupakan nilai yang cukup besar dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, dengan kebijakan kemudahan dalam menghitung PPh terutang dapat menjadikan UMKM sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2. Prediksi Potensi dan Kontribusi Pajak Dari UMKM Yang Terkait Proses Bisnis

UMKM di Indonesia umum masih padat karya, yaitu masih lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja menimbulkan kewajiban UMKM untuk memotong pajak penghasilan karyawan, hal ini diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 21. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses bisnis UMKM dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 3

Jenis Usaha	Jumlah Tenaga kerja			Rata-Rata
	2009	2010	2011	
Usaha Mikro	90,012,694.00	93,014,759.00	94,957,797.00	92,661,750.00
Usaha Kecil	3,521,073.00	3,627,164.00	3,919,992.00	3,689,409.67
Usaha Menengah	2,677,565.00	2,759,852.00	2,844,669.00	2,760,695.33
Usaha Besar	2,674,671.00	2,839,711.00	2,891,224.00	2,801,868.67
Total	98,886,003.00	102,241,486.00	104,613,682.00	101,913,723.67

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM setelah diolah

Analisa ini menggunakan rata-rata tenaga kerja yang terlibat proses bisnis UMKM. Estimasi penghasilan tenaga kerja dengan rata-rata UMP daerah DKI berdasarkan Peraturan Gubernur No. 117 Tahun 2011, dengan besaran Rp 1.529.150,-. Penghitungan penghasilan setahun setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

lebih kurang akan menghasilkan PPh terutang Rp 80.000,-. Menurut estimasi data tenaga kerja yang berada di UMKM, dan menghasilkan PPh Pasal 21 lebih kurang Rp 7.928,95 miliar. Berdasarkan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari PPh Pasal 21 adalah Rp 89.195,19 miliar. Prediksi kontribusi PPh 21 dari UMKM terhadap PPh 21 keseluruhan adalah 8,89%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009, juga merupakan salah satu unsur pajak yang timbul karena proses bisnis. Oleh sebab itu, peranan UMKM dalam perekonomian akan ikut dalam memungut PPn dari konsumen. Berikut ini adalah estimasi dari PDB yang dihasilkan yang lebih kurang merupakan objek dari PPn:

Tabel 4
Rata-rata PDB dan PPn dalam Miliar Rupiah

Jenis Usaha	Rata-Rata PDB	Pajak Pertambahan Nilai
Usaha Mikro	2,127,637.00	212,763.70
Usaha Kecil	616,009.07	61,600.91
Usaha Menengah	844,059.43	84,405.94
Total	3,587,705.50	358,770.55

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM setelah diolah

Berdasarkan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Rp 352.949,86 miliar. Prediksi kontribusi PPn dari UMKM terhadap PPn keseluruhan seharusnya menghasilkan nilai yang lebih besar dari penerimaan seharusnya. Namun, UMKM umumnya belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak berhak untuk memungut PPn. Selain itu, sebagian besar barang yang dihasilkan UMKM masih dalam kategori barang yang tidak dikenakan PPn.

KESIMPULAN

- a. Penerapan PPh final sering menimbulkan pro dan kontra bagi wajib pajak, karena pada dasarnya pajak adalah menjadi beban yang mengurangi konsumsi dan penghasilan. Namun, penerapan penghitungan pajak yang sederhana diyakini akan mendorong para pengusaha kecil yang memiliki motivasi untuk membayar pajak, akan tetapi selama ini belum paham dalam menghitungnya. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia, yang akhirnya bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke negara berupa pajak.

- b. Penerapan PPh final sering menimbulkan pro dan kontra bagi wajib pajak, karena pada dasarnya pajak adalah menjadi beban yang mengurangi konsumsi dan penghasilan. Namun, penerapan penghitungan pajak yang sederhana diyakini akan mendorong para pengusaha kecil yang memiliki motivasi untuk membayar pajak, akan tetapi selama ini belum paham dalam menghitungnya. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia, yang akhirnya bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke negara berupa pajak.
- c. Proses bisnis UMKM telah menciptakan lapangan kerja baru karena umumnya UMKM masih padat karya. Hal ini merupakan salah satu keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Salah satu faktor yang dapat dijadikan potensi untuk menggali sumber penerimaan negara. Demikian juga halnya dengan PPn yang melekat pada barang dan jasa yang dikenakan pada konsumen akhir. UMKM menjadi media yang sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PPn, khususnya dengan cara menghindari barang bajakan yang tidak membayar PPn.

Penelitian masih memiliki keterbatasan yaitu data yang digunakan masih berupa estimasi, karena PP ini baru berlaku. Oleh karena itu, itu memastikan efektivitas dan tepat sasaran PP ini perlu dilakukan terlalu penelilitan setiap saat. Penelitian ini menggunakan data 3 tahun terakhir, karena tahun 2008 terjadi krisis global, sehingga kurang cocok untuk digabungkan dalam data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Sosial dan Kependudukan*
- Haron, Datin dkk. 2010. *Cases of Successful Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs): Does Business Advisory Services Help*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- Indriantoro, Nur, Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2010 sampai 2012. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107/PMK.011 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2011 Nomor 117 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36. Perubahan Terakhir atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42. Perubahan Terakhir atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.